



**PUTUSAN**  
**Nomor 484/Pid.B/2019/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MAWARDI Als MAWAR Bin ABDUL MUIS**  
Tempat Lahir : Bangkinang  
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 04 November 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Lingkungan Tanjung Desa Pasir  
Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten  
Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;

halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 484/Pid.B/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 484/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 06 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 484/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 06 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MAWARDI ALS MAWAR BIN ABDUL MUIS** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana di Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MAWARDI ALS MAWAR BIN ABDUL MUIS** selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) buah plastic berisi 1 (satu) lembar nota bon pembelian dan kalung warna emas
  - 1 (satu) unit handphone Vivo Y93 warna oceanblue
  - 1 (satu) buah jam tangan warna hitam
  - 1 (satu) buah handphone xiaomi warna gold

halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 484/Pid.B/2019/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU dengan nomor Ragka MH8BG41CACJ-729977 dan nomor mesin G420-ID-790103 beserta kunci kontak
- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) an.Dendra Dedidores Panjaitan
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) an.Dendra Dedi Dorespanjaitan
- 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y93;

Dikembalikan kepada saksi Siti Zaleha melalui terdakwa

#### 4. Membebaskan Biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### KESATU

Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 di Jalan Lingkungan Tanjung Desa Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki

halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 484/Pid.B/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, terdakwa bersama dengan Sdr. ENDONG (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) mengintai saksi SITI ZALEHA Als LEHA Binti M.RAIS (Alm) hendak menderes pohon karet di halaman rumahnya, kemudian terdakwa melihat saksi SITI ZALEHA Als LEHA Binti M.RAIS (Alm) membuang sesuatu ke arah semak-semak sekitar rumahnya tersebut, dimana isi kantong tersebut berupa uang senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y93 warna hitam dan silicone warna biru, lalu rokok sebanyak 2 (dua) slop merek U Mild, kunci warung dan surat pembelian emas yang dibungkus dalam plastik warna hitam dan selanjutnya saksi SITI ZALEHA Als LEHA Binti M.RAIS (Alm) langsung menderes pohon karet yang berjarak lebih kurang 9 (Sembilan) meter dari tempat tersebut, setelah saksi SITI ZALEHA Als LEHA Binti M.RAIS (Alm) semakin menjauh dari lokasi saksi meletakkan kantong tersebut, terdakwa langsung menuju lokasi tempat kantong tersebut dan mengambil kantong tersebut, sementara Sdr. ENDONG mengamati dari jauh untuk memantau situasi namun saksi SITI ZALEHA Als LEHA Binti M.RAIS (Alm) melihat hal tersebut dan berteriak “maling!” sehingga terdakwa dan Sdr.ENDONG langsung berpacar melarikan diri. Selanjutnya terdakwa tiba disebuah ladang warga dan terdakwa membuka kantong tersebut disana, setelah dibuka dan mengetahui isinya terdakwa membawa kantong tersebut kerumahnya. Keesokan harinya terdakwa menggunakan uang tersebut dengan rincian: masing-masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang saku terdakwa, Sdr.ENDONG, Sdr.SULAIMAN dan Sdri.IYAR (Yang masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan selebihnya digunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BM 3747 YQ,

halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 484/Pid.B/2019/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli baju, jam tangan hingga narkoba, mendatangi klub-klub malam dan berkaraoke bersama perempuan-perempuan malam;

- Akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya, SITI ZALEHA Als LEHA Binti M.RAIS (Alm) mengalami kerugian ditaksir sebanyak lebih kurang Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa dan teman-temannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 di Jalan Lingkungan Tanjung Desa Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, terdakwa mengintai saksi SITI ZALEHA Als LEHA Binti M.RAIS (Alm) hendak menderes pohon karet di halaman rumahnya, kemudian terdakwa melihat saksi SITI ZALEHA Als LEHA Binti M.RAIS (Alm) membuang sesuatu ke arah semak-semak sekitar rumahnya tersebut, dimana isi kantong tersebut berupa uang senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y93 warna hitam dan silicone warna biru, lalu rokok sebanyak 2 (dua) slop merek U Mild, kunci warung dan surat pembelian emas yang dibungkus dalam plastik warna hitam dan selanjutnya saksi SITI ZALEHA Als LEHA Binti M.RAIS (Alm) langsung menderes pohon karet yang berjarak lebih kurang 9

halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 484/Pid.B/2019/PN Bkn.



(Sembilan) meter dari tempat tersebut, setelah saksi SITI ZALEHA Als LEHA Binti M.RAIS (Alm) semakin menjauh dari lokasi saksi meletakkan kantong tersebut, terdakwa langsung menuju lokasi tempat kantong tersebut dan mengambil kantong tersebut, namun saksi SITI ZALEHA Als LEHA Binti M.RAIS (Alm) melihat hal tersebut dan berteriak "maling!" sehingga terdakwa dan Sdr.ENDONG langsung berpacar melarikan diri. Selanjutnya terdakwa tiba disebuah ladang warga dan terdakwa membuka kantong tersebut disana, setelah dibuka dan mengetahui isinya terdakwa membawa kantong tersebut kerumahnya. Keesokan harinya terdakwa menggunakan uang tersebut dengan rincian: Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang saku terdakwa dan selebihnya digunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BM 3747 YQ, membeli baju, jam tangan hingga narkoba, mendatangi klub-klub malam dan berkaraoke bersama perempuan-perempuan malam;

- Akibat perbuatan terdakwa, SITI ZALEHA Als LEHA Binti M.RAIS (Alm) mengalami kerugian ditaksir sebanyak lebih kurang Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Siti Zaleha Als Leha Binti M.Rais (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 484/Pid.B/2019/PN Bkn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Lingkungan Tanjung Desa Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa ketika saksi hendak menderes pohon karet di halaman rumahnya, kemudian saksi meletakkan sebuah kantong ke arah semak-semak sekitar rumahnya tersebut, dimana isi kantong tersebut berupa uang senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y93 warna hitam dan silicone warna biru, lalu rokok sebanyak 2 (dua) slop merek U Mild, kunci warung dan surat pembelian emas yang dibungkus dalam plastik warna hitam dan selanjutnya saksi langsung menderes pohon karet yang berjarak lebih kurang 9 (Sembilan) meter dari tempat tersebut, setelah saksi semakin menjauh dari lokasi saksi meletakkan kantong tersebut, saksi melihat dari kejauhan terdakwa menuju lokasi tempat kantong tersebut dan mengambil kantong tersebut, kemudian saksi melihat hal tersebut dan berteriak “*maling!*” sehingga terdakwa langsung melarikan diri. Selanjutnya terdakwa berhasil membawa kantong tersebut;
- Bahwa suami saksi ada melihat dengan jelas mengambil uang dan barang-barang saksi bahkan saksi sempat mengejar si saksi hingga berjarak  $\pm$  20 Meter;
- Bahwa lokasi saksi menaruh barang juga berada di tempat penerangan yang cukup yang mana penerangan saat itu ada Lampu senter besar di kepala saksi, lampu teras rumah dan lampu teras warung;
- Bahwa sepenglihatan saksi terdakwa tersebut menggunakan celana pendek warna biru, telanjang dada atau terdakwa tidak menggunakan baju, rambut agak panjang, tinggi badan sekitar 158 cm dengan badan berat sekitar 65 Kg dan terhadap muka dari terdakwa saksi tidak melihatnya;

halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 484/Pid.B/2019/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang telah penuntut umum perlihatkan kepada saksi didepan persidangan tersebut berupa:
  - a. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO berwarna biru-hitam dengan nomor imei slot 1: 864479048028493 dan nomor imei slot 2: 864479048028485;
  - b. 1 (satu) buah plastik asoy warna merah hitam;
  - c. 1 (satu) lembar surat faktur pembelian emas subang bunga 22k (dua puluh dua karat) seberat 0,6 gr (nol koma enam gram);
  - d. 1 (satu) rantai emas imitasi berbentuk kalung adalah benar merupakan barang-barang saksi yang telah di curi oleh Terdakwa;
- Bahwa keadaan waktu itu masih pagi sekitar 05:00 Wib dan matahari belum terbit akan tetapi keadaan sekitar terang dikarenakan lampu rumah dan warung dalam keadaan menyala dan pada saat itu pelapor memakai senter kepala sehingga pelapor dapat melihat keadaan sekitar.
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 54.000.000, (lima puluh empat juta ruiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi **Teguh Sapta Als Teguh Bin Tanto (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah istri saksi sendiri dan terhadap terdakwa saksi tidak mengenalnya akan tetapi istri saksi mengetahui terdakwa dan mengetahui terhadap ciri-ciri terdakwa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 05:00 Wib di jalan lingkungan tanjung Desa Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar tepatnya didepan rumah saksi sendiri;

halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 484/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian tersebut adalah saat saksi sedang tidur sekira pukul 05.00 wib, saksi terbangun karena dari dalam rumah saksi ada mendengar teriakan orang minta tolong dengan kalimat "tolong-tolong, abang-abang tolong, ada orang ambil uang saya". Setelah saksi terbangun saksi langsung berlari menghampiri sumber suara, kemudian saksi mencoba mengejar terdakwa, namun terdakwa tidak dapat saksi tangkap;
- Bahwa barang yang menjadi objek pencurian tersebut adalah uang milik saksi senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y93 warna Hitam dan silicone warna biru dan surat emas yang saksi bungkus didalam plastik warna hitam;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berda di dalam kamar dan sedang tidur;
- Bahwa atas dasar kebiasaan setiap hari, biasanya uang dan barang di masukkan ke dalam kantong plastik, kemudian di taru di pohon karet di depan rumah yang mana jarak antara pohon karet keruma  $\pm$  10 m (sepuluh meter);
- Bahwa keadaan waktu itu masih pagi sekitar 05:00 Wib dan matahari belum terbit akan tetapi keadaan sekitar terang dikarenakan lampu teras rumah dan teras warung dalam keadaan menyala dan pada saat itu saksi memakai senter kepala istri saksi;
- Bahwa selain saksi 2 orang anak saksi bernama M. Faisal dan M. Marlis juga mengetahui pencurian tersebut karena mereka juga terbangun dari tidur setelah mendengar teriakan istri saksi, dan mereka juga sempat ikut melakukan pengejaran namun terdakwa tidak dapat kami tangkap;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi dan istri saksi sekitar Rp. 54.000.000, (lima puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 484/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **George Rudy** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian, dasar penangkapan tersebut adalah laporan polisi nomor: LP/265/VIII/2019/Riau/Res.Kampar, tanggal 21 Agustus 2019, kemudian yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama sama dengan Briptu Ikhlas Satria dan Lira Fajri;
- Bahwa Terdakwa saksi tangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 wib di Kampung Gadang Bangkinang Seberang oleh Tim Buser Kepolisian Polres Kampar;
- Bahwa barang-barang yang saksi temukan saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa adalah :
  - a. 1 (satu) unit Handpone Xiomi warna Gold;
  - b. 1 (satu) buah Jam tangan warna hitam merek Visioner;
  - c. 1 (satu) buah dompet warna Cokelat berisikan perhiasan kalung berbentuk emas beserta surat dan STNK spd.motor Suzuki Satria FU BM 3747 YQ;
  - d. 1 (satu) Unit Handpone milik korban mereka Vivo Y93 warna Ocean Blue;
  - e. 1 (satu) buah buku BPKB spd.motor Suzuki Satria FU BM 3747 YQ;
- Bahwa 1 (satu) bah plastik warna hitam merah pembungkus uang dan barang barang miik korban;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sama sekali tidak ada melakukan perlawanan atau mencoba melarikan diri dan terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian uang dan barang barang milik korban bernama Siti Zaleha;

halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 484/Pid.B/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang barang tersebut diatas adalah barang barang yang kami temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa sebelum perkara saat sekarang ini terdakwa sudah empat kali menjalani hukuman sebagai terpidana yaitu :
  - Pada bulan Maret tahun 2006 terdakwa terpidana dalam kasus Pencurian spd.motor dengan hukuman selama 8 bulan penjara di Pengadilan Negeri Bangkinang;
  - Pada bulan November tahun 2008 terdakwa terpidana dalam kasus Pencurian Handpone dengan hukuman selama 13 bulan penjara di Pengadilan Negeri Bangkinang;
  - Pada bulan April tahun 2009 terdakwa terpidana dalam kasus Pencurian Brangkas di Sourum Spd.Motor Kawasaki dengan hukuman selama 2 Tahun penjara di Pengadilan Negeri Bangkinang;
  - Pada bulan September tahun 2012 terdakwa terpidana dalam kasus Narkotika dengan hukuman selama 8 tahun 6 bulan penjara di Pengadilan Negeri Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 diketahui sekira jam 05.00 wib di Jalan Lingkungan Tanjung Desa Pasir Sialang Kec.Bangkinang Kab.Kampar yang Terdakwa lakukan bersama sama dengan teman terdakwa bernama Endong;
- Bahwa korban pencurian yang terdakwa lakukan tersebut adalah Siti Zaleha yang hubungan dengan terdakwa adalah adek sepupuh dari ayah terdakwa;

halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 484/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang barang milik korban yang terdakwa ambil saat terjadinya pencurian tersebut adalah berupa kantong plastik warna hitam merah berisikan : uang sebanyak Rp.28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah), 1 (satu) unit Handpone Vivo Y93 Ocean Blue dan kalung berbentuk emas dan surat pembelian emas beserta dua Slop Rokok U mill;
- Bahwa sekitar lima hari sebelum kami melakukan pencurian, terdakwa mendapat informai dari saudari Iyar bahwa saudari Siti Zaleha memiliki banyak uang yang tidak dia simpan di Bank, dan dari informasi tersebut bahwa uang tersebut selalu dibawa pada saat menderes karet disekitar rumahnya, berdasarkan informasi tersebut terdakwa menceritakan kepada teman terdakwa bernama Sulaiman dan terdakwa terdakwa mengajaknya untuk melakukan pengintaian pada subuh hari disaat saudari Siti Zaleha menderes karet, kemudian sejak sekitar hari Selasa tanggal terdakwa tidak ingat terdakwa bersama sama Sulaiman melakukan pengintaian sejak pukul 03.00 wib dini hari sampai dengan pagi dan kami memang meihatnya keluar rumah namun kami tidak melihat dia membawa sesuatu yang kami harapkan berupa uang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 wib terdakwa bersama sama dengan saudara Sulaiman berada diwarung Lingkungan Tanjung Desa Pasir Sialang dan saat itu saudara Sulaiman mengatakan kepada terdakwa bahwa dia tidak bisa ikut untuk melakukan pengintaian terhadap saudari Siti Zaleha dikarenakan kurang enak badan namun sebagai penggantinya saudara Sulaiman memperkenalkan kepada terdakwa seseorang bernama Endong yang katanya adalah adek angkat, sekitar pukul 02.00 wib terdakwa bersama sama dengan saudara Sulaiman dan Endong menuju rumah terdakwa untuk memakai shabu shabu supaya tidak mengantuk, tidak bebeberapa hisap memakai saudara Sulaiman meminta izin untuk pulang dikarenakan merasa badannya tidak enak sehingga

halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 484/Pid.B/2019/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Sulaiman pulang dan tinggal terdakwa bersama sama Endong memakai shabu shabu, sekitar pukul 03.00 wib terdakwa bersama saudara Endong keluar rumah menuju rumah saudari Siti Zaleha untuk melakukan pengintaian;

- Bahwa setibanya dilokasi dekat rumah saudari Siti Zaleha kami berpencar dan melakukan pengintaian, sekitar pukul 05.00 wib terdakwa melihat saudarai Siti Zulaiha keluar rumah dengan membawa bungkusannya, kemudian terdakwa tiarab sambil melihat kearah saudari Siti Zaleha, tak lama kemudian terdakwa melihat saudari Siti Zaleha membuang sesuatu kesemak semak didekat pohon karet dan saudari Siti Zaleha melanjutkan menderes pohon karet satu persatu, setelah terdakwa melihat saudari Siti Zaleha agak menjauh dari lokasi dia membuang bungkusannya, lalu terdakwa dengan cepat menuju lokasi pembuangan bungkusannya tersebut dan terdakwa menemukan bungkusannya plastik warna hitam merah dan tiba tiba saudari Siti Zaleha berteriak maling sehingga terdakwa segera melarikan diri sementara saudara Endong juga melarikan diri yang terdakwa tidak tahu kemana arahnya, setelah terdakwa tiba disebuah ladang terdakwa berhenti dan membuka isi bungkusannya yang ternyata berisikan uang dalam bentuk diikat dengan beberapa ikatan, 1 (satu) unit Handpone Vivo Y93 Ocean Blue dan kalung berbentuk emas dan surat pembelian emas beserta dua Slop Rokok U mill;
- Bahwa selanjutnya hasil curian tersebut terdakwa bawa pulang kerumah dan setelah tiba dirumah barulah terdakwa hitung keseluruhannya yang ternyata berjumlah sebanyak Rp.28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah), Rp.5.000 (lima ribu rupiah) Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) namun jumlah masing masing pecahan terdakwa tidak ingat.

halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 484/Pid.B/2019/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya uang sebanyak Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) terdakwa asingkan dan terdakwa simpan dengan tujuan nanti akan terdakwa sampai kepada teman terdakwa Sulaiman bahwa jumlah uang yang terdakwa dapatkan dari hasil pencurian tersebut hanya sebanyak Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah), pagi harinya sekitar pukul 09.00 wib saudara Sulaiman datang kerumah terdakwa lalu terdakwa memperlihatkan kepada saudara Sulaiman hasil yang kami peroleh berupa Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) , 1 (satu) unit Handpone Vivo Y93 Ocean Blue dan rokok U Mill sebanyak 2 Slop, kemudian sekitar pukul 12.00 wib terdakwa bersama sama dengan saudara Sulaiman menuju ke pekanbaru menggunakan spd.motor Honda Beat warna Hitam Lis merah maron milik saudara Sulaiman untuk menukarkan uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah), Rp.5.000 (lima ribu rupiah) Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), setelah kami tiba dipekanbaru kami singgah di beberapa Indomaret untuk menukarkan uang sampai semia uang ditangan kami semuanya sudah kami tukar dengan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa ketika berada Stadion Utama Tabek Gadang dan disana kami membagi uang tersebut dengan rincian :
  - Sebanyak 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk uang saku terdakwa;
  - Sebanyak 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk uang saku Sulaiman;
  - Sebanyak 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk saudara Endong.
  - Sebanyak 1.000.000 (satu juta rupiah) sudah kami janjikan untuk infak ke mesjid;
  - Sebanyak 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk saudari Iyar selaku pemberi informasi;

halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 484/Pid.B/2019/PN Bkn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 14.00 wib kami menuju Giant Panam dan membeli pakaian dan kami berdua menghabiskan uang sebanyak 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa menuju kampung dalam membeli shabu shabu sebanyak 1 Gram seharga Rp.1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa menuju tempat Karaoke Koro Koro di jalan Delima dan disana Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berkaraoke dan menghabiskan uang sekitar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa menuju jalan Pangeran Hidayat untuk membeli Inex sebanyak 10 butir seharga 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa bawa pulang dan dalam perjalanan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa singgah di warung remang remang di Mataram Kec.Tapung dan disana Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa Karaoke sampai pada pukul 04.00 Wib dini hari;
- Bahwa benar Setelah itu kami pulang kerumah dan dan tiba dirumah sekitar pukul 06.00 wib dan terdakwa beristirahat;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 wib terdakwa menuju masjid jalan SMP 3 Bangkinang seberang dan menginfakan uang sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), dan sore harinya terdakwa menyerahkan uang kepada Iyar sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang sebanyak 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) tersebut terdakwa pergunakan :
- Bahwa sebanyak 4.700.000 (empat juta satu rupiah) untuk membeli spd.motor Suzuki Satria FU BM 3747 YQ;

halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 484/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebanyak 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli jam tangan di Giant Jalan Sudirman Pekanbaru;
- Bahwa sebanyak 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk membeli Handpone mereka Xiomi warna Gold;
- Bahwa sebanyak 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk membayar tunggakan listrik dirumah terdakwa;
- Rental mobil sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk rental mobil bersama sama saudari Dea;
- Dugem di MP pekanbaru sebanyak 5.000.000 (satu juta rupiah) bersama sama dengan saudari Dea yang beralamat di Jalan Nangka Pekanbaru;
- Sebanyak 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk beli shabu shabu di jalan Puyuh Mas pekanbaru.
- Sisanya terdakwa habiskan untuk berfoya foya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 wib di Kampung Gadang Bangkinang Seberang oleh Tim Buser Kepolisian Polres Kampar yang saat itu petugas menemukan barang barang dari terdakwa berupa :
  - 1 (satu) unit Handpone Xiomi warna Gold;
  - 1 (satu) buah Jam tangan;
  - 1 (satu) buah dompet warna Cokelat berisikan kalung emas beserta surat dan STNK spd.motor Suzuki Satria FU BM 3747 YQ;
  - Kemudian petugas membawwa terdakwa kerumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) Unit Handpone milik korban mereka Vivo Y93 warna Ocean Blue;
  - 1 (satu) buah buku BPKB spd.motor Suzuki Satria FU BM 3747 YQ;
  - 1 (satu) bah plastik warna hitam merah pembungkus uang dan barang barang miik korban saat terdakwa melakukan pencurian;

halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 484/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang membantu terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah :
  - Saudari Iyar selaku pemberi informasi;
  - Saudara Sulaiman selaku orang yang membantu terdakwa melakukan pengintaian selama empat hari sebelum kejadian;
  - Saudara Endong selaku orang yang membantu terdakwa melakukan pengintaian saat melakukan pencurian

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic berisi 1 (satu) lembar nota bon pembelian dan kalung warna emas
- 1 (satu) unit handphone Vivo Y93 warna oceanblue
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam
- 1 (satu) buah handphone xiaomi warna gold
- 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU dengan nomor Ragka MH8BG41CACJ-729977 dan nomor mesin G420-ID-790103 beserta kunci kontak
- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) an.Dendra Dedidores Panjaitan
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) an.Dendra Dedi Dorespanjaitan
- 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y93;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Endong (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) mengintai saksi Siti Zaleha Als Leha Binti M.Rais (Alm) hendak

halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 484/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderes pohon karet di halaman rumahnya, kemudian Terdakwa melihat saksi Siti Zaleha Als Leha Binti M.Rais (Alm) membuang sesuatu ke arah semak-semak sekitar rumahnya tersebut, dimana isi kantong tersebut berupa uang senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y93 warna hitam dan silicone warna biru, lalu rokok sebanyak 2 (dua) slop merek U Mild, kunci warung dan surat pembelian emas yang dibungkus dalam plastik warna hitam dan selanjutnya saksi Siti Zaleha Als Leha Binti M.Rais (Alm) langsung menderes pohon karet yang berjarak lebih kurang 9 (Sembilan) meter dari tempat tersebut;

- Bahwa setelah saksi Siti Zaleha Als Leha Binti M.Rais (Alm) semakin menjauh dari lokasi saksi meletakkan kantong tersebut, Terdakwa langsung menuju lokasi tempat kantong tersebut dan mengambil kantong tersebut, sementara Sdr. Endong mengamati dari jauh untuk memantau situasi namun saksi Siti Zaleha Als Leha Binti M.Rais (Alm) melihat hal tersebut dan berteriak "maling!" sehingga Terdakwa dan Sdr.Endong langsung berpacar melarikan diri dan setibanya disebuah ladang warga dan Terdakwa membuka kantong tersebut disana, setelah dibuka dan mengetahui isinya Terdakwa membawa kantong tersebut kerumahnya;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menggunakan uang tersebut dengan rincian: masing-masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang saku Terdakwa, Sdr.Endong, Sdr.Sulaiman dan Sdri.Iyar (Yang masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan selebihnya digunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BM 3747 YQ, membeli baju, jam tangan hingga narkoba, mendatangi klub-klub malam dan berkaraoke bersama perempuan-perempuan malam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, Siti Zaleha Als Leha Binti M.Rais (Alm) mengalami kerugian ditaksir sebanyak lebih kurang Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);

halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 484/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **MAWARDI Als MAWAR Bin ABDUL MUIS** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 484/Pid.B/2019/PN Bkn.



**Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Endong (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) mengintai saksi Siti Zaleha Als Leha Binti M.Rais (Alm) hendak menderes pohon karet di halaman rumahnya, kemudian Terdakwa melihat saksi Siti Zaleha Als Leha Binti M.Rais (Alm) membuang sesuatu ke arah semak-semak sekitar rumahnya tersebut, dimana isi kantong tersebut berupa uang senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y93 warna hitam dan silicone warna biru, lalu rokok sebanyak 2 (dua) slop merek U Mild, kunci warung dan surat pembelian emas yang dibungkus dalam plastik warna hitam dan selanjutnya saksi Siti Zaleha Als Leha Binti M.Rais (Alm) langsung menderes pohon karet yang berjarak lebih kurang 9 (Sembilan) meter dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah saksi Siti Zaleha Als Leha Binti M.Rais (Alm) semakin menjauh dari lokasi saksi meletakkan kantong tersebut, Terdakwa langsung menuju lokasi tempat kantong tersebut dan mengambil kantong tersebut, sementara Sdr. Endong mengamati dari jauh untuk memantau situasi namun saksi Siti Zaleha Als Leha Binti M.Rais (Alm) melihat hal tersebut dan berteriak “maling!” sehingga Terdakwa dan Sdr.Endong langsung berpacar melarikan diri dan setibanya disebuah ladang warga dan Terdakwa membuka

*halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 484/Pid.B/2019/PN Bkn.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong tersebut disana, setelah dibuka dan mengetahui isinya Terdakwa membawa kantong tersebut kerumahnya;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Terdakwa menggunakan uang tersebut dengan rincian: masing-masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang saku Terdakwa, Sdr.Endong, Sdr.Sulaiman dan Sdri.Iyar (Yang masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan selebihnya digunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BM 3747 YQ, membeli baju, jam tangan hingga narkoba, mendatangi klub-klub malam dan berkaraoke bersama perempuan-perempuan malam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, Siti Zaleha Als Leha Binti M.Rais (Alm) mengalami kerugian ditaksir sebanyak lebih kurang Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa uang senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y93 warna hitam dan silicone warna biru, lalu rokok sebanyak 2 (dua) slop merek U Mild, kunci warung dan surat pembelian emas yang dibungkus dalam plastik warna hitam tersebut merupakan milik saksi Siti Zaleha Als Leha Binti M.Rais (Alm);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud

halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 484/Pid.B/2019/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y93 warna hitam dan silicone warna biru, lalu rokok sebanyak 2 (dua) slop merek U Mild, kunci warung dan surat pembelian emas yang dibungkus dalam plastik warna hitam tersebut, tanpa seizin saksi Siti Zaleha Als Leha Binti M.Rais (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

### **Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:**

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “*keturutsertaan*” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap Terdakwa bersama dengan Sdr. Endong (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) mengintai saksi Siti Zaleha Als Leha Binti M.Rais (Alm)

halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 484/Pid.B/2019/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menderes pohon karet di halaman rumahnya, kemudian Terdakwa melihat saksi Siti Zaleha Als Leha Binti M.Rais (Alm) membuang sesuatu ke arah semak-semak sekitar rumahnya tersebut, dimana isi kantong tersebut berupa uang senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y93 warna hitam dan silicone warna biru, lalu rokok sebanyak 2 (dua) slop merek U Mild, kunci warung dan surat pembelian emas yang dibungkus dalam plastik warna hitam dan selanjutnya saksi Siti Zaleha Als Leha Binti M.Rais (Alm) langsung menderes pohon karet yang berjarak lebih kurang 9 (Sembilan) meter dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah saksi Siti Zaleha Als Leha Binti M.Rais (Alm) semakin menjauh dari lokasi saksi meletakkan kantong tersebut, Terdakwa langsung menuju lokasi tempat kantong tersebut dan mengambil kantong tersebut, sementara Sdr. Endong mengamati dari jauh untuk memantau situasi namun saksi Siti Zaleha Als Leha Binti M.Rais (Alm) melihat hal tersebut dan berteriak "maling!" sehingga Terdakwa dan Sdr.Endong langsung berpacar melarikan diri dan setibanya disebuah ladang warga dan Terdakwa membuka kantong tersebut disana, setelah dibuka dan mengetahui isinya Terdakwa membawa kantong tersebut kerumahnya;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Terdakwa menggunakan uang tersebut dengan rincian: masing-masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang saku Terdakwa, Sdr.Endong, Sdr.Sulaiman dan Sdri.Iyar (Yang masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan selebihnya digunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BM 3747 YQ, membeli baju, jam tangan hingga narkoba, mendatangi klub-klub malam dan berkaraoke bersama perempuan-perempuan malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 484/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic berisi 1 (satu) lembar nota bon pembelian dan kalung warna emas, 1 (satu) unit handphone Vivo Y93 warna oceanblue, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam, 1 (satu) buah handphone xiaomi warna gold, 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU dengan nomor Ragka MH8BG41CACJ-729977 dan nomor mesin G420-ID-790103 beserta kunci kontak, 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) an.Dendra Dedidores Panjaitan, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) an.Dendra Dedi Dorespanjaitan, 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y93, Oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka

halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 484/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Siti Zaleha melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Siti Zaleha Als Leha Binti M.Rais (Alm);
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MAWARDI Als MAWAR Bin ABDUL MUIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;

halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 484/Pid.B/2019/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastic berisi 1 (satu) lembar nota bon pembelian dan kalung warna emas
  - 1 (satu) unit handphone Vivo Y93 warna oceanblue
  - 1 (satu) buah jam tangan warna hitam
  - 1 (satu) buah handphone xiaomi warna gold
  - 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU dengan nomor Ragka MH8BG41CACJ-729977 dan nomor mesin G420-ID-790103 beserta kunci kontak
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) an.Dendra Dedidores Panjaitan
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) an.Dendra Dedi Dorespanjaitan
  - 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y93;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **09 DESEMBER 2019**, oleh **RISKA WIDIANA,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDI,S.H.** dan **AHMAD FADIL,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **11 DESEMBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SOLVIATI,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **LAWRA RESTI NESYA,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa;

halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 484/Pid.B/2019/PN Bkn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**F E R D I, S.H.**

**RISKA WIDIANA, S.H., M.H.**

**AHMAD FADIL, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SOLVIATI, S.H., M.H.**

halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 484/Pid.B/2019/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)